ANALISIS KEBIJAKAN MEMPERTAHANKAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DITINJAU DARI PERSPEKTIF NILAI-NILAI PANCASILA

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD SOVIAN

A1011221224

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

ANALISIS KEBIJAKAN MEMPERTAHANKAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DITINJAU DARI PERSPEKTIF NILAI-NILAI PANCASILA

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD SOVIAN

A1011221224

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

ANALISIS KEBIJAKAN MEMPERTAHANKAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DITINJAU DARI PERSPEKTIF NILAI-NILAI PANCASILA

Diajukan oleh:

AHMAD SOVIAN
NIM: A1011221224
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh:

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Parulian Siagian, S.H., M.Hum	**Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H**
NIP. 196202011989031003	**NIP.199208182022031010**

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 2 April 2026

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama Dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Parulian Siagian, S.H., M.Hum. NIP . 196202011989031003	III/d/L	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. NIP . 199208182022031010	III/b	
Penguji I	Prof. Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum NIP . 196305131988101001	IV/c/LK	
Penguji II	Mega Fitri Hertini, S.H., M.H NIP . 198604132009122005	III/d/L	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 947/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 11 Maret 2026

PERNYATAAN

Nama : Ahmad Sovian

NIM : A1011221224

Bagian : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Mempertahankan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dari Perspektif Nilai-Nilai Pancasila.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang, pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Maret 2026



AHMAD SOVIAN

NIM. A1011221224

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini dengan judul **ANALISIS KEBIJAKAN MEMPERTAHANKAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DITINJAU DARI PERSPEKTIF NILAI-NILAI PANCASILA**

Sebagai upaya penyelesaian penulisan skripsi ini, yang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan program studi untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dalam penyelesaian ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam pembahasan dari isi skripsi ini dikarenakan keterbatasan waktu, keterbatasan literatur sehingga memerlukan kritikan dan masukan pada penyempurnaan skripsi ini. Terima kasih yang mendalam dan tulus saya ucapkan kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H.. M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.

2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

4. Ibu Hj.Herlina, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan KeuanganFakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

5. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaandan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

6. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

7. Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.

8. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, arahan, dan masukan serta dukungan sehingga membantu penulis dalammenyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Prof. Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.

10. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.

11. Ibu Dr. Endah Rantau Itasari, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan.

12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mengajar dan mendidik Penulis.

13. Orang Tua Penulis yang penulis sayangi dan cintai yang selalu memberikan kehidupan yang berwarna dalam kehidupan Penulis dari dalam kandungan hingga tumbuh dewasa hingga saat ini.

14. Ibu Sri Yani, guru sekaligus orang tua bagi Penulis yang telah memberikan nasihat, bimbingan dan ilmunya sehingga Penulis dapat berada dititik saat ini.

15. Saudara-saudara Penulis yaitu, Murzaini, Murdiana, dan Mutia Salsabilla yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis dalam melakukan penelitian ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana.

Pontianak, Maret 2026

AHMAD SOVIAN

NIM. A1011221224

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
ABSTRAK xi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
1. Manfaat Teoritis 6
2. Manfaat Praktik 7
E. Keaslian Penelitian 7
BAB II 10
TINJAUAN PUSTAKA 10
A. Kerangka Teori/Kerangka Pemikiran 10
1. Pengertian Hukum Pidana 10
2. Pidana dan Pemidanaan 13
3. Pidana Mati 18
4. Sejarah Penerapan Pidana Mati di Indonesia 20
5. Tinjauan tentang Pancasila 29
B. Kerangka Konsep 32
BAB III 34
METODE PENELITIAN 34
A. Jenis Penelitian 34
B. Jenis Data 35

C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 36
D. Analisis Data 36
BAB IV 38
HASIL DAN PEMBAHASAN 38
A. Dasar Pertimbangan Pembentuk Undang-Undang Mengenai Kebijakan Mempertahankan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 38
1. Aspek Yuridis 38
2. Aspek Filosofis 42
3. Aspek Historis 46
4. Aspek Sosiologis 50
B. Kesesuaian Kebijakan Mempertahankan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dari Perspektif Nilai-Nilai Pancasila . 50
BAB V 71
PENUTUP 71
Kesimpulan 71
DAFTAR PUSTAKA 73

ABSTRAK

Pidana mati merupakan sanksi pidana terberat yang sejak lama menimbulkan perdebatan. Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghadirkan konsep pidana mati bersyarat dengan masa percobaan selama sepuluh tahun sebagai bentuk kompromi antara kepentingan penegakan hukum dan misi humanisasi hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji dasar pertimbangan pembentuk undang-undang mengenai kebijakan mempertahankan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan relevansinya dengan nilai-nilai Pancasia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan filosofis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya dasar pertimbangan pembentuk undang-undang dalam mempertahankan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 didasarkan pada aspek yuridis, filosofis, historis dan sosiologis. Penulis juga berpendapat bahwasannya pidana mati jika ditinjau dari perspektif nilai-nilai Pancasila dari sila Pertama hingga sila Kelima, pidana mati sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila. Apalagi jika pidana mati tersebut diterapkan dan dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang sangat berat yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti terorisme dan pengedaran narkoba. Oleh karena itu, eksistensi dari adanya pidana mati bersyarat dalam KUHP 2023 justru sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat penghormatan hak asasi manusia karena telah memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri dengan masa percobaan 10 tahun. Adanya pidana mati bersyarat dalam KUHP 2023 mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih humanis.

Kata kunci: pidana mati, pidana mati bersyarat, Pancasila, KUHP 2023.

ABSTRACT

The death penalty is the most severe form of criminal sanction and has long been the subject of extensive debate. The reform of Indonesia's national criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code introduces the concept of a conditional death penalty with a probationary period of ten years as a compromise between the interests of law enforcement and the objective of humanizing criminal law. This study aims to analyze and examine the underlying considerations of the legislature in maintaining the death penalty within Law Number 1 of 2023 and its relevance to the values embodied in Pancasila.

This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and philosophical approaches. The legal materials utilized consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively.

The findings indicate that the legislature's decision to retain the death penalty in Law Number 1 of 2023 is based on juridical, philosophical, historical, and sociological considerations. The author further argues that, when viewed from the perspective of Pancasila values, from the First Principle to the Fifth Principle, the death penalty is not contrary to Pancasila. This is particularly evident when the death penalty is imposed for exceptionally serious crimes that threaten social order and state security, such as terrorism and narcotics trafficking. Therefore, the existence of the conditional death penalty in the 2023 Criminal Code is consistent with the values of Pancasila and the spirit of human rights protection, as it provides convicted persons with an opportunity for rehabilitation through a probationary period of ten years. The inclusion of the conditional death penalty in the 2023 Criminal Code reflects a shift toward a more humane paradigm of punishment.

Keywords: *death penalty, conditional death penalty, Pancasila, Criminal Code 2023.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ketentuan ini menegaskan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum, serta menekankan supremasi hukum, yang memiliki kedudukan tertinggi dalam mengatur dan membatasi perilaku penguasa maupun rakyat.[1]

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia menganut konsep supremasi hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.[2] Konsep ini menegaskan bahwa setiap tindakan penyelenggaraan negara termasuk penegakan dalam hukum pidana harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Salah satu bentuk penegakan dalam hukum pidana adalah pidana mati. Pidana mati merupakan salah satu bentuk sanksi yang paling berat, dimana telah menjadi perdebatan yang cukup panjang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Para pendukung pidana mati beranggapan bahwa pidana tersebut memiliki efek

---

[1] M Tasbir Rais Rais, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Unsulbar* 5, no. 2 (2022): 1.

[2] Herlina Ratna Sambawa Ningrum et al., "Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Negara Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 269.

jera yang kuat bagi pelaku dan masyarakat, serta memberikan rasa keadilan. Namun sebaliknya, penentang pidana mati menganggap hal ini tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia dan kemungkinan kesalahan dalam penegakan hukum.[3]

Pengaturan mengenai pidana mati di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selama beberapa dekade, KUHP telah mengalami perkembangan dinamika yang signifikan, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP yang lama (*Wetboek Van Strafrecht*/WvS) peninggalan masa kolonial.[4]

KUHP Lama masih mengatur pidana mati sebagai pidana pokok tanpa adanya alternatif sebagaimana telah diatur didalam Pasal 10 KUHP Lama. Namun terdapat perbedaan dengan KUHP 2023 yang justru menempatkan pidana mati sebagai pidana alternatif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 67 bahwa "Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif".

KUHP 2023 mengatur mengenai penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama periode tersebut, pidana mati bisa diganti dengan pidana penjara seumur

---

[3] Gregorius Widiartana and Emilia Prasetya Chandavasti, "Mempertahankan Keberlakuan Pidana Mati Sebagai Jalan Tengah Pro Dan Kontra," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5, no. 2 (2025): 532.

[4] Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 838.

hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung.[5]

Perubahan ini menunjukkan bahwa pidana mati masih dipandang sebagai instrumen hukum yang memiliki daya simbolik dan preventif terhadap kejahatan luar biasa, seperti terorisme, narkotika, dan kejahatan serius terhadap keamanan negara dalam mengatasi tindak pidana tertentu yang dianggap mengancam kepentingan masyarakat dan negara.[6]

Seperti kasus terorisme pengeboman yang terjadi di Bali pada tahun 2002 yang merupakan sebuah tragedi yang menarik perhatian dunia, dengan korban mencapai 202 orang meninggal dunia dan lebih dari 200 orang terluka. Dalam kasus Bom Bali 2002, beberapa pelaku teror, termasuk Imam Samudera, Amrozi, dan Ali Ghuforn, dijatuhi hukuman mati.[7]

Penerapan pidana mati di Indonesia hingga saat ini tetap menjadi perdebatan yang berkepanjangan karena berkaitan secara langsung dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Pidana mati dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak paling fundamental yang dimiliki manusia, yakni hak untuk hidup.

[5] Gabrielle Aldy Manoppo, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Administratum* 12, no. 1 (2023): 1.
[6] Gunawan Gunawan, "Urgensi Penerapan Pidana Mati Dalam Transisi Sistem Hukum Pidana Di Indonesia," *Law and Humanity* 4, no. 1 (2026): 84.
[7] Kelik Caesar Saputra et al., "Penerapan Kompensasi Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Terorisme Studi Kasus Bom Bali," *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 81.

Akan tetapi, dari perspektif keadilan hukum, sebagian pihak beranggapan bahwa pidana mati justru merupakan wujud penegakan keadilan yang tegas terhadap pelaku tindak pidana berat, seperti korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pertentangan antara nilai-nilai kemanusiaan dan tuntutan keadilan dalam sistem hukum nasional.[8]

Pembentukan norma hukum di Indonesia idealnya harus berpijak pada nilai-nilai filosofis bangsa, termasuk nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai fondasi ideologis, tetapi juga sebagai orientasi moral dan filosofis yang menuntun arah pembentukan, penafsiran, dan pelaksanaan hukum nasional.[9]

Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum nasional, termasuk nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, serta keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat.

Penelitian ini penting dan memiliki urgensi untuk dikaji dikarenakan pembaruan hukum pidana melalui KUHP 2023 telah menciptakan paradigma baru terkait pidana mati, namun pada saat yang sama tetap mempertahankan eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan pembentuk undang-undang dalam

[8] Muhammad Fariz Ash Shiddiq Ibrahim Mamesah et al., "Legitimasi Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Eshraq: Journal of Islamic Studies* 1, no. 3 (2025): 51.

[9] Anissa Nabilla and Irwan Triadi, "Filsafat Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Norma Dan Prinsip Hukum," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 4.

mempertahankan pidana mati serta relevansinya dengan nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan perlindungan hak asasi manusia.

Maka dari itu urgensi penelitian ini menjadi semakin penting seiring dengan diberlakukannya KUHP 2023 yang baru, mengingat pembentuk undang-undang tetap mempertahankan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus melalui penerapan mekanisme pidana mati bersyarat. Kebijakan tersebut mencerminkan adanya orientasi politik hukum pidana Indonesia yang berbeda dengan sejumlah negara yang justru telah menghapuskan pidana mati dari sistem pemidanaannya.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian akademis untuk memahami landasan pertimbangan negara dalam mempertahankan pidana mati di tengah perkembangan paradigma perlindungan hak asasi manusia yang semakin menguat.

Selain itu, kajian mengenai pidana mati selama ini lebih banyak difokuskan pada perspektif hak asasi manusia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis fokus menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai perspektif utama dalam menganalisis kebijakan mempertahankan pidana mati didalam KUHP 2023.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik, mengambil penulisan hukum dengan judul **"ANALISIS KEBIJAKAN MEMPERTAHANKAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DITINJAU DARI PERSPEKTIF NILAI-NILAI PANCASILA "**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan pembentuk undang-undang mengenai kebijakan mempertahankan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?

2. Bagaimana kesesuaian kebijakan mempertahankan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ditinjau dari perspektif nilai-nilai Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis ialah:

1. Menganalisis dan mengkaji dasar pertimbangan pembentuk undang-undang mengenai kebijakan mempertahankan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

2. Menganalisis dan mengkaji mengenai kesesuaian kebijakan mempertahankan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana, terutama mengenai kebijakan pidana mati di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian akademis mengenai hubungan antara kebijakan hukum

pidana dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi pembentuk undang-undang, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

b. Bagi aparat penegak hukum (hakim, jaksa, dan advokat), penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam memahami korelasi antara kebijakan hukum pidana dan nilai-nilai Pancasila sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penegakan hukum.

c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai alasan dan dasar kebijakan pembentuk undang-undang dalam mempertahankan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia serta keterkaitannya dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, sehingga dapat mendorong terbentuknya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pembaharuan hukum pidana.

E. Keaslian Penelitian

No	Penulis	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal dari Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, Henry Kristian Siburian, dari Universitas Mulawarman, Universitas	Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif	2023	Persamaan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai pidana mati di Indonesia dalam	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Baren, dkk. adalah penelitian Baren fokus membahas mengenai ketentuan pidana

No	Penulis	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
	Krisnadwipayana, dan Universitas Budi Darma	Hak Asasi Manusia		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	mati dalam UU No.1 Tahun 2023 ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Sedangkan penelitian penulis berfokus mengenai kebijakan mempertahankan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ditinjau dari perspektif nilai-nilai Pancasila
2	Jurnal dari Parhan Muntafa dan Adhe Mahmud, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung	Penerapan hukuman pidana mati bersyarat dalam KUHP baru dihubungkan dengan asas kepastian hukum	2023	Persamaan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pidana mati Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut yaitu penelitian tersebut fokus membahas mengenai pidana mati di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dihubungkan dengan asas hukum. Sedangkan penelitian penulis berfokus mengenai kebijakan mempertahankan pidana mati dalam Undang-

No	Penulis	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
					Undang Nomor 1 Tahun 2023 ditinjau dari perspektif nilai-nilai Pancasila
3	Jurnal Hukum, Deri Ardiansyah, Muhammad Adiaat, Aditya Indah Cahyani, Nurlaili Rahmawati, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Eksistensi Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP	2024	Persamaan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai kebijakan baru pidana mati di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Deri dkk. adalah penelitian Deri dkk membahas pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta kelebihan dan kekurangannya. Sedangkan penelitian penulis berfokus mengenai kebijakan mempertahankan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ditinjau dari perspektif nilai-nilai Pancasila